



Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.126-Bangsos/2014

TENTANG

IZIN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI JAWA BARAT TAHUN 2014 KEPADA PERUSAHAAN DI KABUPATEN BOGOR

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013;
 - b. bahwa terdapat 70 (tujuh puluh) perusahaan di Kabupaten Bogor yang tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a kepada pekerja/buruh, sehingga mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat 61 (enam puluh satu) perusahaan memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014 kepada Perusahaan di Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);


3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/10/2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187);
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.108-Bangsos/2012 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2012-2015;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Januari 2014;
 2. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/03/II/Depeprov/2014 tanggal 10 Januari 2014 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang Izin Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2014 KEPADA PERUSAHAAN DI KABUPATEN BOGOR.
- KESATU : Memberikan izin penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014 kepada 61 (enam puluh satu) perusahaan di Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, meliputi:
- nama perusahaan;
 - jenis usaha;
 - jangka waktu penangguhan;
 - upah selama penangguhan; dan
 - tenaga kerja yang ditangguhkan upahnya.
- KEDUA : Dalam hal perusahaan telah melaksanakan izin penangguhan sesuai dengan jangka waktu penangguhan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka perusahaan wajib melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Izin penangguhan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Januari 2014



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.126-Bangsos/2014

TANGGAL : 17 Januari 2014

TENTANG : IZIN PENANGGUHAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI
JAWA BARAT TAHUN 2014 KEPADA
PERUSAHAAN DI KABUPATEN
BOGOR.

DAFTAR PERUSAHAAN YANG DIBERIKAN IZIN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH
MINIMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	JANGKA WAKTU PENANGGUHAN	UPAH SELAMA PENANGGUHAN	TENAGA KERJA YANG DITANGGUHKAN UPAHNYA
1	2	3	4	5	6
1	PT. JS. JAKARTA	INDUSTRI TAS	12 BULAN	Rp. 2.002.000	3.434 ORANG
2	PT. JMTECH BUSANA GLOBAL	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.002.000	1.966 ORANG
3	PT. KEN LEE INDONESIA	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.002.000	562 ORANG
4	PT. TIGA GUNUNG INTERNASIONAL	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.002.000	647 ORANG
5	PT. NASSAU SPORT INDONESIA	INDUSTRI OLAH RAGA	12 BULAN	Rp. 2.242.240	316 ORANG
6	PT. DREAMWEAR	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.002.000	1.000 ORANG
7	PT. KUTA BEACHWEAR	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.002.000	543 ORANG
8	PT. ISTANA GARMINDO JAYA	GARMENT	JANUARI S.D. NOVEMBER 2014	Rp. 2.002.500	996 ORANG
			DESEMBER 2014	Rp. 2.242.240	
9	PT. HIDROCOLLOID	PENGOLAHAN MAKANAN	12 BULAN	Rp. 2.100.100	25 ORANG
10	PT. RAPI SARANA TEXPRO	JASA LAUNDRY	12 BULAN	Rp. 2.002.000	155 ORANG
11	PT. FABIENNE INTIMATE	GARMENT / PAKAINA DALAM WANITA	12 BULAN	Rp. 2.050.000	744 ORANG
12	PT. PPF INDONESIA	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.002.000	864 ORANG
13	PT. ANUGRAH ESA MULIA	SAJADAH	12 BULAN	Rp. 2.002.000	60 ORANG
14	PT. SAMICK INDONESIA	ALAT MUSIK	12 BULAN	Rp. 2.466.464	2.782 ORANG
15	PT. SUNG BO JAYA	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.002.000	1722 ORANG
16	PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.002.000	673 ORANG

1	2	3	4	5	6
17	PT. GANADA MAKMUR JAYA	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.003.000	1.346 ORANG
18	PT. LIEBRA PERMANA	(GARMENT) INDUSTRI PAKAIAN JADI	JANUARI S.D. JULI 2014	Rp. 2.002.000	3.228 ORANG
			AGUSTUS S.D. DESEMBER 2014	Rp. 2.242.240	
19	PT. BUSANA PRIMA GLOBAL	GAMENT	12 BULAN	Rp. 2.003.000	1.135 ORANG
20	PT. SIMONE ACCESSARY COLLECTION	BAHAN TAS	12 BULAN	Rp. 2.002.000	2.754 ORANG
21	PT. SINAR TERANG BENDERANG	GAMENT	12 BULAN	Rp. 2.002.000	542 ORANG
22	PT. BLUE ROSE NARADO	INDUSTRY TAS	12 BULAN	Rp. 2.002.000	449 ORANG
23	PT. SINAR SAKTI JAYA	JASA INDUSTRI LOGAM	12 BULAN	Rp. 2.242.240	193 ORANG
24	PT. CIPTA SAKA RAHARJA	INDUSTRI MAINAN (BONEKA)	12 BULAN	Rp. 2.002.000	185 ORANG
25	PT. BANGUN USAHA MAJU	BORDIR	12 BULAN	Rp. 2.002.000	159 ORANG
26	PT. DAESANG	BORDIR	12 BULAN	Rp. 2.002.000	243 ORANG
27	PT. PETRASAKTI NADYATAMA	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.002.000	734 ORANG
28	PT. TUNGGAL INDOTAMA ABADI	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.002.000	1.102 ORANG
29	PT. ANUGERAH ABADI BERSAMA	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.002.000	1.377 ORANG
30	PT. ANUGRAH MAJU PERKASA	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 2.002.000	445 ORANG
31	PT. AURORA WORLD INDONESIA	MAINAN DARI KAIN WOL	6 BULAN	Rp. 2.120.000	1.125 ORANG
32	PT. BHINEKA KARYA MANGUNGGAL	INDUSTRI TEKSTIL TERPADU	12 BULAN	Rp. 2.002.000	558 ORANG
33	PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNATIONAL (KALAPANUNGGAL)	PERDAGANGAN UMUM	12 BULAN	Rp. 2.002.000	150 ORANG
34	PT. CERMAI MAKMUR ABADI INTERNATIONAL (CILEUNGS)	PERCETAKAN/PERC ETAKAN INDUSTRY BARANG KERTAS	12 BULAN	RP. 2.002.000	257 ORANG

1	2	3	4	5	6
35	PT. CILIA PRISMA UTAMA MAKMUR	KANTONG PLASTIK	12 BULAN	Rp. 2.004.600	102 ORANG
36	PT. CITRA ABADI SEJATI	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 2.002.000	2.913 ORANG
37	PT. DAE DONG INTERNATIONAL	INDUSTRI GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.002.000	661 ORANG
38	PT. DAEHAN GLOBAL	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.002.000	1.740 ORANG
39	PT. DIAN NINGSARI SEJAHTERA II	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.002.000	760 ORANG
40	PT. DUMI GLOBAL	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.002.000	1.262 ORANG
41	PT. EUROGATE INDONESIA	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.002.000	410 ORANG
42	PT. GA INDONESIA	GARMENT	12 BULAN	RP. 2.002.000	1.710 ORANG
43	PT. GUNA SENAPUTRA SEJAHTERA	KOMPONEN ELEKTRONIK DAN KOMPONEN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	12 BULAN	Rp. 2.002.000	333 ORANG
44	PT. HAENG NAM SEJAHTERA INDONESIA	INDUSTRI KERAMIK	12 BULAN	Rp. 2.100.000	748 ORANG
45	PT. ID APPAREL INDONESIA	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 2.002.500	250 ORANG
46	PT. IJ GLOBAL	WASHING	12 BULAN	Rp. 2.002.000	291 ORANG
47	PT. INKORDAN INTERNATIONAL	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 2.002.000	836 ORANG
48	PT. INTINUSA SELAREKSA, TBK.	INDUSTRI LEMBARAN BATU GRANIT	12 BULAN	Rp. 2.100.100	46 ORANG
49	PT. JM JAYA INDONESIA	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 2.002.000	200 ORANG
50	PT. LEADERS WORLD	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 2.002.000	1.282 ORANG
51	PT. NOBLE INDONESIA	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 2.002.000	1.067 ORANG
52	PT. PARINDO AGUNG MASJAYA	INDUSTRI SEPATU	12 BULAN	Rp. 2.002.000	43 ORANG
53	PT. PELITA HARAPAN ABADI	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 2.002.000	602 ORANG
54	PT. PRIMADAYA PASTISINDO	INDUSTRI PLASITK	12 BULAN	Rp. 2.242.240	214 ORANG
55	PT. SHAKUNTALA RAYA KNITTING INDUSTRIES	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 2.002.000	466 ORANG

1	2	3	4	5	6
56	PT. SNG GARMINDO	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 2.002.000	602 ORANG
57	PT. SUMBER MITRA GASUTRI	GARMENT / BRA	12 BULAN	Rp. 2.002.000	1.132 ORANG
58	PT. TRADEWIND INDONESIA	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 2.003.000	450 ORANG
59	PT. YUNGNAM INDONESIA	GARMENT	12 BULAN	Rp. 2.002.000	573 ORANG
60	PT. YUPI INDO JELLY GUM	KEMBANG GULA	12 BULAN	Rp. 2.100.100	1.000 ORANG
61	PT. YURI INDO APPAREL	INDUSTRI PAKAIAN JADI	12 BULAN	Rp. 2.002.000	785 ORANG

GOVERNOR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

